



KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

NOMOR : 140/23/Kpts/WN-BPS/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA BALITA

"NAGARI BUNGA PASANG SALIDO" PERIODE 2017 - 2022

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

- Menimbang** :
- a. bahwa program Bina Keluarga Balita sebagai bagian dari program Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan atau anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang balita dengan sebaik-baiknya guna mempersiapkan generasi yang memiliki sumber daya manusia berkualitas dari setiap keluarga;
 - b. bahwa untuk pembentukan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita di Nagari Bunga Pasang Salido, telah diadakan Musyawarah pemilihan Pengurus Bina Keluarga Balita oleh kelompok Ibu-ibu setempat pada tanggal 16 bulan Februarii tahun 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Bunga Pasang Salido;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 5. Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Nagari;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Bunga Pasang Salido di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari sertiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2020;

MEMUTUSKAN

Penetapkan

KESATU

: Membentuk kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita "Bunga Pasang" periode tahun 2017 sampai dengan 2022, berkedudukan di Nagari Bunga Pasang Salido kecamatan IV Jurai kabupaten Pesisir Selatan dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA

: Tujuan pembentukan kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita Bunga Pasang adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dalam mengasuh /membina tumbuh kembang anak balita dan Tugas Pengurusnya adalah sebagai berikut;

- Membantu Pemerintah Nagari Bunga Pasang Salido dalam menyelenggarakan program KB, Kesehatan dan program Pendidikan;
- Mengadakan pertemuan secara berkala (sekurang-kurangnya sekali sebulan) dengan sebanyak mungkin keluarga sasaran (orangtua/anggota keluarga lainnya yang memiliki anak balita);
- Memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada keluarga sasaran, dan melakukan kegiatan integrasi dengan kegiatan Posyandu, PAUD dan lainnya;
- Melakukan pencatatan hasil kegiatan dan membuat pelaporannya kepada Pemerintah dan Instansi terkait;
- Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Bina Keluarga Balita;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Nagari Bunga Pasang Salido setiap Tahun Anggrannya dan sektor lainnya;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di: Bunga Pasang
Pada tanggal: 02 Januari 2020
Wali Nagari Bunga Pasang Salido



NARSRIENRION, B.Sc

Tembusan:

- Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
- Bapak Kepala BPM,PN,KB dan PPr Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
- Bapak. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
- Bapak Camat IV Jurai di Sago.
- Sdr. Ketua Bamus Nagari Bunga Pasang Salido di Tempat.
- Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
NOMOR : 140/23/Kpts/ WN-BPS /I/ 2020
TANGGAL : 02 Januari 2020
PERIHAL : PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA BALITA
 "NAGARI BUNGA PASANG SALIDO" PERIODE 2017 S/D 2022

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	ROSTI HERAWATI	KETUA KADER	Kampung Bunga Pasang I
2.	HERIZA FANI	SEKRETARIS	Kampung Bunga Pasang I
3.	RITA GUSMALINDA	BENDAHARA	Kampung Bunga Pasang I
4.	NURMALENA	ANGGOTA	Kampung Bunga Pasang I
5.	MELA NILAM SARI	ANGGOTA	Kampung Bunga Pasang I
6.	YUDIA EVA MITALIA	KETUA KADER	Kampung Bunga Pasang II
7.	WELLA RAHMADANI	SEKRETARIS	Kampung Bunga Pasang II
8.	SUSDARMIATI	BENDAHARA	Kampung Bunga Pasang II
9.	RIA RATNA SARI	ANGGOTA	Kampung Bunga Pasang II
10.	MARYANTI	ANGGOTA	Kampung Bunga Pasang II
11.	GUSNAINI	KETUA KADER	Kampung Bunga Pasang III
12.	DESMAWATI	SEKRETARIS	Kampung Bunga Pasang III
13.	MELDAWATI	BENDAHARA	Kampung Bunga Pasang III
14.	NILA SUSILAWATI	ANGGOTA	Kampung Bunga Pasang III
15.	SALMA NERIS	ANGGOTA	Kampung Bunga Pasang III

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO



NASRI ENRIJON, B.Sc